



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
PEMERINTAH KOTA TEGAL
TENTANG
DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM
PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR : 0799/PM.04/K.JT-35/09/2025

NOMOR : 200.2.1/001

Pada hari Jum'at tanggal dua belas bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (12-09-2025), bertempat di Premiere Hotel Tegal kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. FAUZAN HAMID : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kota Tegal, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028 dan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tegal Nomor : BA.34-941/RT.02/K.JT-35/08.2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DEDY YON SUPRIYONO : Wali Kota Tegal, berkedudukan di Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 - 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Kota Tegal dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal di wilayah Kota Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat, serta sinergitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, terwujudnya demokrasi bermartabat, berkualitas, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - b. menjalin kerja sama terkait dengan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran, pencegahan sengketa proses, pengelolaan data, dokumen dan arsip, keterbukaan informasi publik, sosialisasi dan publikasi.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kota Tegal.

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Dukungan dan Fasilitas dalam Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal di wilayah Kota Tegal.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. dukungan dan fasilitas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal;
- b. pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
- c. pengelolaan data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pemilihan;
- d. keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
- e. pengembangan pengawasan partisipatif;
- f. sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- g. koordinasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- h. pertukaran data dan informasi di bidang kepiluan dan demokrasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kegiatan lain yang disepakati para PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pengelolaan data, dokumen dan arsip Pemilu dan Pemilihan;
 - c. melakukan keterbukaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan;
 - d. melaksanakan pengembangan pengawasan partisipatif;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - f. melakukan koordinasi pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - g. melakukan pertukaran data dan informasi di bidang kepemiluan dan demokrasi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
 - d. pemantauan kelancaran Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data/informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal dan Perangkat Daerah Kota Tegal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi serta tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal

Alamat : Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kota Tegal

Telepon : (0283) 4532661

Website : www.tegalkota.bawaslu.go.id

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tegal

Alamat : Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 12 Kota Tegal 52123

Telepon : (0283) 353673

Email : tapem.kotategal@gmail.com

- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh PARA PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 11

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat yang pelaksanaan dan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 12

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi berdasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti kerusakan akibat alam, hujan besar, angin puting beliung, banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, kebakaran, gangguan keamanan, unjuk rasa, pemogokan, kerusuhan, pemberontakan, penutupan jalan, peledakan, perburuhan, gangguan industri lainnya, revolusi, kekacauan politik dan keamanan, kebijakan pemerintah yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat

melaksanakan tugas, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini dan keadaan-keadaan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK dengan iktikad baik telah sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dengan prinsip tidak saling merugikan.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika Pejabat yang menandatangani Nota Kesepakatan ini berhenti, mutasi, pindah alamat, atau meninggal dunia, maka Pihak/Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan melanjutkan Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,

DEDY YON SUPRIYONO

PIHAK KESATU,

FAUZAN HAMID

RENCANA KERJA
DUKUNGAN DAN FASILITASI PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	PPID	Kerjasama dengan PPID Pemkot Tegal	Penambahan menu PPID Bawaslu Kota Tegal di web PPID Pemkot Tegal	Setiap saat	Kota Tegal	2025 s.d 2029	-						Menyiapkan link website PPID Bawaslu Kota Tegal	Menampilkan Web PPID Bawaslu Kota Tegal di menu utama PPID Pemkot Tegal	Terselenggaranya pelayanan informasi (PPID Bawaslu Kota Tegal) yang mudah diakses oleh Masyarakat Kota Tegal	Terwujudnya sinergitas antara PPID Bawaslu Kota Tegal dengan PPID Pemkot Tegal dalam keterbukaan informasi	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal
		PUBLIKASI KEGIATAN BAWASLU KOTA TEGAL	Publikasi kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dan kegiatan soswatif	1. Peliputan kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan; 2. Peliputan kegiatan soswatif Pemilu dan Pemilihan	Setiap Tahun	Kota Tegal	Januari - Desember	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal		√	√	√	√	1. menyampaikan informasi kegiatan untuk dilakukan publikasi	Memfasilitasi publikasi kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dan kegiatan soswatif	terpublikasinya kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dan kegiatan soswatif	tersampainya informasi kegiatan pengawasan Pemilu/Pemilihan dan kegiatan soswatif kepada masyarakat Kota Tegal	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
		INFO REKRUTMEN BADAN ADHOC	Iklan Rekrutmen pengawas adhoc	penyiaran dan pengumuman rekrutmen pengawas adhoc di radio sebayu fm	Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	Tahun 2027 s.d 2029	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal						menyiapkan konten rekrutmen pengawas adhoc untuk disiarkan di radio sebayu fm	menyiarkan konten rekrutmen pengawas adhoc Bawaslu Kota Tegal	tersampainya informasi kepada masyarakat tentang rekrutmen pengawas adhoc	banyaknya minat masyarakat untuk mendaftar menjadi pengawas adhoc	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
		PENINDAKAN KAMPANYE MEDIA	kolaborasi informasi terkait akun media sosial yang di jadikan platform kampanye dan sosialisasi	pengawasan kampanye melalui media sosial/radio lokal.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal						melakukan pengawasan dan inventarisir dugaan pelanggaran pidana/pelanggaran administrasi terkait kampanye di platform/media sosial/radio lokal, imbauan kepada pihak terkait.	menginventarisir kampanye yang di duga melanggar ketentuan, imbauan kepada pihak terkait.	melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan dinas terkait.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Kesbangpol	PERWAL APK	Penyusunan Perwal tentang Pemasangan Atribut Parpol dan Bahan APK peserta Pemilu/Pemilihan	Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pemasangan Atribut Parpol dan Bahan APK peserta Pemilu/Pemilihan	Menjelang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	Januari - Desember 2027	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal					√	1. Memberikan saran dan rekomendasi terkait pemasangan atribut parpol, APS, APK pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2029 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan penyelenggara pemilu (PKPU dan Perbawaslu) 2. Mendorong agar rancangan Perwal disertai kewenangan, larangan dan sanksi bagi yang melanggar; 3. Mendorong agar rancangan Perwal disesuaikan dengan kearifan lokal	Melibatkan Bawaslu Kota Tegal dalam penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Pemasangan Atribut Parpol dan Bahan APK peserta Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya Peraturan Walikota Tegal tentang Pemasangan Atribut Parpol dan Bahan APK peserta Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, terwujudnya demokrasi bermartabat, berkualitas, menciptakan tata kota Tegal yang bersih, nyaman dan indah	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Bakesbangpol

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PENDIDIKAN POLITIK & PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF	1. Pendidikan politik dan kebangsaan 2. Pengawasan pemilu partisipatif	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilu dengan sasaran mitra Bakesbangpol Kota Tegal (Penerima Hibah Pemkot)	Sosialisasi tatap muka dengan Penerima Hibah Pemkot	Kota Tegal	Januari - Desember	APBD Kota Tegal		√	√	√	√	menyampaikan materi tentang Pengawasan pemilu partisipatif pada kegiatan sosialisasi penerimaan hibah APBD Pemkot Tegal	menyediakan waktu (1 sesi) kepada Bawaslu Kota Tegal pada saat kegiatan sosialisasi penerimaan hibah APBD Pemkot Tegal	1. Memberikan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilu; 2. Memberikan pengetahuan, pemahaman regulasi dan teknis pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat; 3. Memberikan pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang bersih; 4. Menumbuhkan aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif; 5. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan	1. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; 2. Menciptakan aktor pengawas partisipatif; 3. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; atmosfer pengawasan Pemilu; 4. Membuka kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan Pemilu; 5. Sebagai ruang Pendidikan politik dalam bingkai pengawasan partisipatif	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Bakesbangpol
		PENDIDIKAN POLITIK & PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF	Pendidikan Politik dan Kebangsaan	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Pemilu dengan sasaran mitra Bakesbangpol Kota Tegal (Pelajar dan masyarakat di Kota Tegal)	Sosialisasi tatap muka dengan Pelajar dan masyarakat di Kota Tegal	Kota Tegal	Januari - Desember	APBD Kota Tegal		√	√	√	√	menyampaikan materi tentang Pengawasan pemilu partisipatif pada kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal (Pelajar dan masyarakat di Kota Tegal)	menyediakan waktu (1 sesi) kepada Bawaslu Kota Tegal pada saat kegiatan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kota Tegal (Pelajar dan masyarakat di Kota Tegal)	1. Menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman bagi Pemilih Pemula tentang hak dan kewajibannya dalam pemilu dan pemilihan; 2. Penguatan pengetahuan, pemahaman regulasi dan teknis pengawasan partisipatif bagi Pemilih Pemula; 3. Penguatan pemahaman tentang pentingnya demokrasi yang bersih; 4. Menumbuh-kembangkan aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif; 5. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam pengawasan pemilu/pemilihan.	1. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; 2. Menciptakan aktor pengawas partisipatif; 3. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; atmosfer pengawasan Pemilu; 4. Membuka kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan Pemilu; 5. Sebagai ruang Pendidikan politik dalam bingkai pengawasan partisipatif	
		KAMPANYE, APK & MASA TENANG	koordinasi terkait informasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan.	patroli pada masa tenang selama 3 hari bersama OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, penertiban APK pada tahapan Kampanye dan masa tenang.	masa sosialisasi, kampanye dan masa tenang	kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal				v	v	Bawaslu melakukan pengawasan, inventarisir APK/APS yang melanggar dan koordinasi dengan pihak terkait persiapan dan penertiban APS/APK pada masa tahapan kampanye dan tahapan masa tenang.	koordinasi pihak terkait untuk persiapan penertiban APK/APS, persiapan patroli masa tenang bersama OPD terkait.	penertiban APK/APS yang melanggar ketentuan, patroli masa tenang bersama OPS terkait, TNI dan Polri.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Kesbangpol
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Anak	SOSWATIF PEREMPUAN	Sosialisasi dan/atau Publikasi Pengawasan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan dengan sasaran kelompok perempuan / PKK (Lembaga Kemasyarakatan)	Tahap 1: Koordinasi dengan OPD, pemetaan dan sinkronisasi program	Kota Tegal	Mei - Desember 2025	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal		√				1. Mapping dan Inventarisasi data Lembaga Kemasyarakatan (PKK) di Kota Tegal, sebagai basis data untuk pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan; 2. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan 3. Menyusun materi kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal	1. Menyediakan data Lembaga Kemasyarakatan (PKK) di Kota Tegal 2. Menyediakan data pendukung lainnya yang dibutuhkan	Terjalannya kerjasama antara Bawaslu Kota Tegal dengan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Anak	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat, serta sinergitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, terwujudnya demokrasi bermartabat, berkualitas, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Tegal	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Anak

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Tahap 2: Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota	Kota Tegal	Januari - Desember 2026	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal			√			1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Membuat forum perempuan pengawas pemilu partisipatif (contoh: grup WA) untuk wadah penyampaian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan 3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kegiatan	1. Memfasilitasi tempat untuk kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Menunjuk peserta kegiatan sebagai narahubung/mediator/PIC forum perempuan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tegal	1. Terbentuknya Forum Perempuan Pengawas Pemilu Partisipatif 2. Tersampainya Informasi terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada Anggota Forum	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat (terutama kaum perempuan) terkait hak dan kewajibannya dalam pemilu; 2. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (terutama kaum perempuan) terkait pentingnya demokrasi yang bersih; 3. Terciptanya aktor-aktor pengawas pemilu partisipatif; 4. Meningkatnya partisipasi Pemilu dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan 5. Sebagai ruang Pendidikan politik dalam bingkai pengawasan partisipatif	
					Tahap 3: Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kecamatan	Kota Tegal	Januari - Desember 2027	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal			√			1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Membuat forum perempuan pengawas pemilu partisipatif (contoh: grup WA) untuk wadah penyampaian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan 3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kegiatan	1. Memfasilitasi tempat untuk kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Menunjuk peserta kegiatan sebagai narahubung/mediator/PIC forum perempuan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tegal	1. Terbentuknya Forum Perempuan Pengawas Pemilu Partisipatif 2. Tersampainya Informasi terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada Anggota Forum		
					Tahap 4: Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kelurahan	Kota Tegal	Januari - Desember 2028	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal			√			1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Membuat forum perempuan pengawas pemilu partisipatif (contoh: grup WA) untuk wadah penyampaian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan 3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kegiatan	1. Memfasilitasi tempat untuk kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan PKK tingkat kota 2. Menunjuk peserta kegiatan sebagai narahubung/mediator/PIC forum perempuan untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tegal	1. Terbentuknya Forum Perempuan Pengawas Pemilu Partisipatif 2. Tersampainya Informasi terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada Anggota Forum		
4	Dinas Sosial	SOSWATIF DISABILITAS	Sosialisasi dan/atau Publikasi Pengawasan Tahapan Pemilu Dan Pemilihan	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan dengan sasaran kelompok difabel / disabilitas	Tahap 1: Koordinasi dengan OPD, pemetaan dan sinkronisasi program	Kota Tegal	Mei - Desember 2025	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal		√	√	√		1. Mapping dan Inventarisasi data kelompok difabel / disabilitas di Kota Tegal, sebagai basis data untuk pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan; 2. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan 3. Menyusun materi kegiatan sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal	1. Menyediakan data kelompok difabel / disabilitas Kota Tegal 2. Menyediakan data pendukung lainnya yang dibutuhkan	Terjalannya kerjasama antara Bawaslu Kota Tegal dengan Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Sosial	Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang bermanfaat, serta sinergitas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, terwujudnya demokrasi bermartabat, berkualitas, menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Kota Tegal	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Sosial

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Tahap 2: Sosialisasi tatap muka dengan kelompok difabel / disabilitas Kota Tegal	Kota Tegal	Januari - Desember	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal						1. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan kelompok difabel / disabilitas Kota Tegal 2. Membuat forum warga pengawas pemilu partisipatif (contoh: grup WA) untuk wadah penyampaian informasi pengawasan pemilu dan pemilihan 3. Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kegiatan	1. Memfasilitasi tempat untuk kegiatan Sosialisasi tatap muka dengan kelompok difabel / disabilitas Kota Tegal 2. Menunjuk peserta kegiatan sebagai narahubung/mediator/PIC forum warga untuk berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Tegal	1. Terbentuknya Forum Warga Pengawas Pemilu Partisipatif 2. Tersampainya Informasi terkait Pengawasan Pemilu dan Pemilihan kepada Anggota Forum	1. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; 2. Menciptakan aktor pengawas partisipatif; 3. Meningkatkan pengetahuan tentang Pengawasan Pemilu; 4. Membuka kesempatan untuk partisipasi masyarakat dalam membangun kerelawanan pengawasan Pemilu; 5. Sebagai ruang Pendidikan politik dalam bingkai pengawasan partipatif	
		INFORMASI DATA PEMILIH	Kolaborasi Bawaslu Kota Tegal dengan Dinas Sosial Kota Tegal	Koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Tegal	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Kota Tegal	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	APBN dan APBD Kota Tegal						Menyampaikan kebutuhan data yang dibutuhkan kan oleh Bawaslu Kota Tegal untuk pemeliharaan data pemilih tambahan maupun pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Menyediakan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Tegal untuk pemeliharaan data pemilih tambahan maupun pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Mulai terbentuk data pemilih yang akurat dan berkurangnya data ganda maupun anomali dan data Tidak Memenuhi Syarat	Terciptanya data pemilih yang akurat, transparan dan akuntabel	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Sosial
		BANSOS	kolaborasi informasi tentang potensi pelanggaran pemilu melalui bansos	koordinasi dengan dinsos terkait informasi program pemerintah dan petugas bansos yang terindikasi melanggar peraturan pemilu dan pemilihan.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal						Bawaslu melakukan pengawasan terhadap program bantuan sosial pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	menindaklanjuti imbauan.	memetakan sasaran kepada masyarakat yang memperoleh bantuan sosial, pendampingan terhadap petugas bansos agar tidak mengintimidasi masyarakat.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Sosial
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemutakhiran Data Pemilih	Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan	Koordinasi terkait dengan pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan	Non Tahapan	Kota Tegal	Masa Non Tahapan	APBN dan APBD Kota Tegal						Koordinasi terkait dengan kondisi terbaru data penduduk terutama usia Pemilih Pemula	Memberikan Fasilitas informasi terkait dengan data pemilih yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat	Data Akurat terkait dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan	Data Pemilih Akurat, Transparan dan akuntabel	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Pemutakhiran Data Pemilih	Pemutakhiran Data Pemilih	Koordinasi terkait dengan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2029	Tahapan Pemilu	Kota Tegal	Tahapan Pemilu	APBN dan APBD Kota Tegal						Koordinasi terkait dengan data penduduk yang Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih berdasarkan hasil pengawasan	Memberikan fasilitas cek keakuratan data pemilih hasil pengawasan	Data Pemilih yang akurat dan bersih tanpa data ganda atau anomali untuk pemilu 2029	Terciptanya data yang akurat, Transparan dan akuntabel	

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	INFORMASI DATA PEMILIH	Kolaborasi Bawaslu Kota Tegal dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal	Koordinasi dengan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Kota Tegal	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	APBN dan APBD Kota Tegal						Menyampaikan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Tegal pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Menyediakan kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Bawaslu Kota Tegal untuk pemeliharaan data pemilih tambahan maupun pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	Memberikan kemudahan kepada Pekerja untuk dapat menyalurkan hak suaranya	Terciptanya data akurat terkait dengan Daftar Pemilih Tambahan yang merupakan pekerja dari luar kota	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
7	BKPSDM	FASILITASI ASN	Fasilitasi SDM PNS untuk Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal	Fasilitasi SDM PNS untuk Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal: 1. Koordinator Sekretariat 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	2025 s.d 2029	Kota Tegal	Tahun 2027 s.d 2029	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal	√	√	√	√	√	Menyampaikan permohonan personil PNS untuk Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal: 1. Koordinator Sekretariat 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Menyiapkan personil PNS untuk PNS untuk Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal: 1. Koordinator Sekretariat 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu	Terfasilitasinya SDM PNS untuk Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal	Terselenggaranya Kesekretariatan Bawaslu Kota Tegal	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh BKPSDM
		NETRALITAS ASN	Kolaborasi Bawaslu Kota Tegal dengan BKPSDM Kota Tegal	Koordinasi dengan BKPSDM Kota Tegal	Tahapan sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Tahapan sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	APBN dan APBD Kota Tegal						Menyampaikan Indeks Kerawanan Netralitas ASN dan Menyampaikan Imbauan Netralitas ASN	Memberikan Surat Imbauan kepada Jajaran ASN dan Apabila terjadi Pelanggaran untuk bisa ditindaklanjuti	Membentuk ASN yang netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu	Terciptanya ASN Kota Tegal yang netral dan minim pelanggaran	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh BKPSDM
		REKRUTMEN BADAN ADHOC	Fasilitasi SDM PNS untuk Sekretariat Panwas Kecamatan	Fasilitasi SDM PNS untuk Sekretariat Panwas Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan	Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	Tahun 2027 s.d 2029	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal				v	v	Menyampaikan permohonan personil PNS untuk Sekretariat Panwas Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan	Menyiapkan personil PNS untuk Sekretariat Panwas Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan	Terfasilitasinya SDM PNS untuk Sekretariat Panwas Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan	Terselenggaranya Kesekretariatan Panwas Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh BKPSDM
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	KAMPANYE	kolaborasi informasi pemasangan APK dan APS yang berada lokasi/spot yang berbayar milik Pemkot	koordinasi pemasangan iklan pemilu/pemilihan yang berbayar pada lokasi/spot milik Pemkot Tegal	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal				v	v	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APS/APK yang terpasang pada fasilitas yang berbayar milik pemerintah Kota Tegal, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	memberikan ketertiban pada tahapan kampanye/masa tenang pada pemilu dan pemilihan	meminimalisir pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, yang didukung oleh dinas DPMPSTP
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	KAMPANYE	kolaborasi informasi pemasangan APK dan APS di lokasi tempat pendidikan	koordinasi dan pengawasan pemasangan APK dan APS di lokasi yang dilarang di tempat pendidikan	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal				v	v	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APS/APK yang terpasang pada lingkungan tempat pendidikan (Negeri dan Swasta) di seluruh lingkungan pemerintah Kota Tegal, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	memberikan ketertiban pemasangan APS/APK peserta pemilu dan pemilihan pada tahapan kampanye/masa tenang pada pemilu dan pemilihan	meminimalisir pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	KAMPANYE	kolaborasi informasi pemasangan APK dan APS di tempat yang dilarang.	koordinasi dan pengawasan pemasangan APK dan APS di lokasi yang dilarang oleh peraturan walikota Tegal.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APS/APK yang terpasang pada lingkungan perumahan atau permukiman umum yang dilarang di seluruh lingkungan pemerintah Kota Tegal, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	memberikan ketertiban pemasangan APS/APK peserta pemilu dan pemilihan pada tahapan kampanye/masa tenang pada pemilu dan pemilihan	meminimalisir pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman.
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	KAMPANYE	kolaborasi informasi pemasangan APK dan APS di tempat yang dilarang.	koordinasi dan pengawasan pemasangan APK dan APS di lokasi yang dilarang oleh peraturan walikota Tegal.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APS/APK yang terpasang pada lingkungan umum/fasilitas umum yang dilarang di seluruh lingkungan pemerintah Kota Tegal, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	memberikan ketertiban pemasangan APS/APK peserta pemilu dan pemilihan pada tahapan kampanye/masa tenang pada pemilu dan pemilihan	meminimalisir pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
12	Dinas Perhubungan	KAMPANYE / APK	penertiban APK/APS pada masa sosialisasi, kampanye dan masa tenang.	koordinasi peminjaman armada/crane dan petugas crane dalam penertiban APS dan APK di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pemasangan APS/APK yang terpasang pada lingkungan pemerintah Kota Tegal yang dilarang, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	bekerjasama menertibkan APK/APS yang di pasang pada tempat yang dilarang.	meminimalisir pelanggaran administrasi dan tertib lingkungan.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Perhubungan
13	Dinas Kepemudaan, dan Olahraga, dan Pariwisata	LOKASI KAMPANYE UMUM	kolaborasi informasi tentang penggunaan gedung olah raga yang menjadi lokasi kampanye peserta pemilu dan pemilihan.	koordinasi terkait informasi perizinan lokasi kampanye yang sudah di tentukan menurut peraturan yang berlaku.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap tempat/GOR yang digunakan untuk kampanye peserta pemilu dan pemilihan, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan dinas terkait.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Kepemudaan, dan Olahraga, dan Pariwisata
14	Dinas Lingkungan Hidup	KAMPANYE & APK	penertiban APK/APS pada masa sosialisasi, kampanye dan masa tenang.	koordinasi dengan DLH terkait pemasangan APS/APK yang melanggar ketentuan.	Masa sosialisasi, Kampanye dan hari tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan dan inventarisir data terhadap lingkungan pemerintah Kota Tegal yang terpasang APS/APK yang melanggar, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	memberikan imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan.	penertiban terhadap APS/APK yang melanggar ketentuan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup
15	Inspektorat Daerah	NETRALITAS ASN	netralitas ASN	pengawasan netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan	masa sosialisasi, kampanye dan masa tenang	kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal					V	Bawaslu melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN di lingkungan Pemkot Tegal, memberikan imbauan kepada pihak terkait.	melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN di lingkungan internal, memberikan imbauan dan/atau sanksi yang melanggar netralitas ASN.	pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.	meminimalisir dugaan pelanggaran netralitas ASN.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Inspektorat Daerah

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Satpol PP	APS & APK	koordinasi persiapan dan penertiban APK dan APS di lingkungan pemkot Tegal.	Penertiban APS dan APK yang melanggar ketentuan Hukum wilayah Pemerintah Kota Tegal.	Masa sosialisasi, kampanye dan masa Tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal						Bawaslu melakukan pengawasan, inventarisir APK/APS yang melanggar dan koordinasi dengan pihak satpol PP terkait persiapan dan penertiban APS/APK pada masa tahapan kampanye dan tahapan masa tenang.	menginventarisir APK/APS yang melanggar ketentuan dan menertibkan bersama bawaslu, mengimbau kepada pihak terkait.	penertiban APK/APS yang melanggar ketentuan.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Satpol PP
17	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	KAMPANYE	koordinasi dengan dinas terkait dalam mencegah pelaksanaan kampanye yang melibatkan pelaku UMKM.	mengawasi penggunaan fasilitas negara dan patroli bersama di sektor pasar dan pusat UMKM.	masa sosialisasi, kampanye dan masa tenang	Kota Tegal	Pemilu dan Pemilihan	APBN dan APBD Kota Tegal						bawaslu melakukan pengawasan dan inventarisir APK di sektor pasar atau fasilitas negara lainnya, mencegah politik uang di sektor pasar, imbauan kepada pihak terkait.	mengawasi aktifitas sektor pasar dan UMKM, mencegah pelanggaran lebih dini, imbauan kepada pihak terkait dan menindaklanjuti imbauan/dugaan pelanggaran kepada bawaslu.	patroli bersama di sektor pasar dan pusat UMKM yang berpotensi untuk kegiatan kampanye/politik uang.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
18	Dinas Kesehatan dan	PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA	Pemeriksaan Kesehatan bagi SDM Bawaslu Kota Tegal	Memberikan fasilitasi pemeriksaan kesehatan gratis dan berkala bagi SDM Bawaslu Kota Tegal	Setiap Tahun	Kota Tegal	Tahun 2025 s.d. 2029	APBD Kota Tegal		v	v	v	v	Mempersiapkan SDM/data peserta yang akan dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala;	Memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara berkala	terfasilitasinya pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi SDM Bawaslu Kota Tegal	Terciptanya SDM Bawaslu Kota Tegal yang sehat jasmani dan rohani	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dan RSUD Kardinah
19	RSUD Kardinah	fasilitasi tarif khusus untuk pemeriksaan kesehatan	surat bebas narkoba, surat sehat jasmani rohani;	Memberikan keringanan biaya dan kemudahan akses pelayanan surat bebas narkoba, jasmani rohani untuk pengawas ad-hoc terpilih (Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan);	pada saat pendaftaran badan ad-hoc Bawaslu untuk Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	Tahun 2027 s.d 2029	APBD Kota Tegal dan Pengawas ad-hoc terpilih				√	√	Memberikan data pengawas ad-hoc terpilih yang akan melakukan tes narkoba, kesehatan jasmani dan rohani	Memberikan keringanan biaya dan kemudahan akses pelayanan surat bebas narkoba, jasmani rohani untuk pengawas ad-hoc terpilih	Terfasilitasinya surat keterangan bebas narkoba dan surat keterangan sehat jasmani rohani yang terjangkau bagi Pengawas Pemilu Adhoc (terpilih) di Kota Tegal	Terciptanya SDM Pengawas Adhoc di lingkungan Bawaslu Kota Tegal yang sehat jasmani dan rohani	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh RSUD Kardinah Kota Tegal
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	ARSIP	Pengelolaan arsip hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan	1. memberikan informasi pengelolaan arsip; 2.menerima dan menata arsip permanen Bawaslu Kota Tegal; 3.menyediakan arsiparis untuk menjadi tim penilai arsip; 4. kegiatan pemusnahan terhadap arsip musnah	Setiap Tahun	Kota Tegal	2025-2029	APBN Bawaslu Kota Tegal dan APBD Kota Tegal		v	v	v	v	1. Menyiapkan arsip Pemilu dan Pemilihan (disertai daftar/list); 2. Menugaskan arsiparis penilai arsip	1. Menyiapkan arsiparis untuk menjadi tim penilai; 2. menyiapkan personil dan alat untuk memusnahkan arsip musnah; 3. menyimpan arsip permanen	Pengelolaan arsip yang ada di Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan regulasi	Terciptanya pengelolaan arsip Hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Bawaslu Kota Tegal sesuai dengan regulasi	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	OPD	TERKAIT	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
									I	II	III	IV	V	PIHAK KESATU / BAWASLU	PIHAK KEDUA			
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	BAKEUDA	RETRIBUSI BILLBOARD	informasi mengenai pembayaran retribusi pajak Billboard (APK) di seluruh wilayah kota tegal pada saat tahapan kampanye	Koordinasi dan pemberian informasi mengenai pembayaran retribusi pajak Billboard APK di seluruh wilayah kota tegal	Tahapan Kampanye Pemilu dan Pemilihan	Kota Tegal	2029							1. Bawaslu melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye dalam bentuk pemasangan APK peserta pemilu dan pemilihan, termasuk yang terpasang pada billboard berbayar milik Pemkot Tegal. 2. Merima informasi terkait penggunaan Billboard di seluruh Wilayah Kota Tegal untuk pemasangan APK saat tahapan kampanye	menyediakan informasi terkait penggunaan Billboard di seluruh Wilayah Kota Tegal untuk pemasangan APK saat tahapan kampanye	melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan dinas terkait.	meminimalisir dugaan pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi.	1. Bawaslu Kota Tegal 2. Pemerintah Kota Tegal, didukung oleh BAKEUDA

